



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN TAHUN 2022-2042**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa guna menjamin terselenggaranya, pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menyusun peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2042;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022-2042.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

11. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
13. Rencanan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2042, yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP merupakan wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, seperti gempa bumi, akibat perang, tsunami dan lain-lain.

## Pasal 2

RP3KP diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan

- f. menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) RP3KP berfungsi sebagai:
- dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - perwujudan RTRW Provinsi untuk kawasan peruntukan Permukiman; dan
  - pedoman di tingkat Provinsi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan RP3KP sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
  - fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha; dan
  - penyelenggaraan PSU permukiman;
- (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW Provinsi yang berada pada:
- KSP;
  - lintas batas Kabupaten/Kota;
  - kawasan rawan bencana di Daerah;
  - perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten/Kota; dan
  - kawasan lainnya yang membutuhkan.
- (4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
- penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
  - perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
  - penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
  - pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
  - pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
  - pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

#### Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang; dan
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan kedudukan;
- b. dokumen RP3K;
- c. album Peta
- d. penyelenggaraan RP3KP;
- e. jangka waktu;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan

## BAB II PERENCANAAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 6

RP3KP mencakup wilayah daratan peruntukan perumahan dan permukiman sesuai dengan RTRW Provinsi.

#### Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah;
- b. merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
- c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
- d. penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi:
  - 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 3) RTRW Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.
- e. dokumen RP3KP menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.

BAB III  
DOKUMEN RP3KP

Pasal 8

- (1) Dokumen RP3KP terdiri dari:
  - a. buku data dan analisis; dan
  - b. buku rencana.
- (2) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. kebijakan dan strategi;
  - d. rencana pembangunan dan pengembangan;
  - e. rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hektar;
  - f. rencana penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang;
  - g. rencana penyelenggaraan PSU permukiman;
  - h. rencana penyediaan tanah;
  - i. rencana pembiayaan pembangunan;
  - j. rencana kerjasama pembangunan dan pengembangan;
  - k. rencana pembentukan, pengembangan dan pengelolaan kelembagaan; dan
  - l. rencana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan perumahan.
- (3) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
ALBUM PETA

Pasal 9

- (1) Album Peta terdiri atas:
  - a. peta dasar;
  - b. peta kondisi eksisting;
  - c. peta analisis; dan
  - d. peta rencana.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peta dasar dengan skala sekurang-kurangnya 1:250.000 yang mencakup:
  - a. peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
  - b. peta topografi; dan
  - c. peta jenis tanah.
- (3) Peta kondisi eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. peta sebaran kepadatan penduduk;
  - b. peta tata guna tanah;
  - c. peta batas kawasan hutan;
  - d. peta informasi kebencanaan;
  - e. peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - f. peta informasi kebencanaan;

- g. peta pola dan struktur ruang;
  - h. peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
  - i. peta tipologi perumahan dan permukiman.
- (4) Peta analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
  - b. peta potensi sumberdaya alam;
  - c. peta rawan bencana;
  - d. peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta kawasan yang perlu penanganan khusus;
  - e. peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - f. peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g. peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - h. peta kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum wilayah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan.
- (5) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:25.000 sampai 1:50.000 yang mencakup:
- a. peta arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. peta RP3KP pada kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi;
  - c. peta rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
  - d. peta RP3KP lintas daerah kabupaten/kota;
  - e. peta arahan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
  - f. peta arahan mitigasi bencana.
- (6) Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PENYELENGGARAAN RP3KP

### Bagian Kesatu Kebijakan Strategis

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
  - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 (lima belas hektar);
  - d. penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
  - e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan daerah perbatasan;
  - f. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan;
  - g. perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan;

- h. fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Heritage; dan
  - i. fasilitasi sengketa antara konsumen dan pengembang diselenggarakan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen daerah.
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah;
  - b. penyusunan grand desain penanganan daerah terdampak bencana;
  - c. penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
  - d. rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
  - e. fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
  - f. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana; dan
  - g. identifikasi rumah rawan bencana.
- (3) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan program Pemerintah Daerah;
  - b. penyusunan grand desain relokasi akibat program Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan rumah dan/atau PSU;
  - d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah; dan
  - e. identifikasi rumah berpotensi terdampak program pemerintah.
- (4) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan kawasan permukiman kumuh tingkat daerah;
  - b. penyusunan grand desain penanganan kawasan kumuh;
  - c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
  - d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
  - e. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU; dan
  - f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh.
- (5) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah;
  - b. pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
  - c. peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
  - d. pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.
- (6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan kawasan permukiman;
  - b. penyusunan grand desain penanganan kawasan;

- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
  - d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
  - e. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU; dan
  - f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman.
- (7) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
  - b. penyusunan grand desain;
  - c. penyediaan tanah;
  - d. fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - e. peningkatan kualitas permukiman.
- (8) Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan meliputi:
- a. kasiba adalah kawasan siap bangun;
  - b. lisiba adalah lingkungan siap bangun; dan
  - c. penyusunan dokumen lasiba dan kasiba Provinsi.
- (9) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan cagar budaya dan heritage.
- a. penetapan atau deliniasi Kawasan Cagar Budaya;
  - b. perlu ada pembatasan pembangunan permukiman di sekitar kawasan cagar budaya sehingga fungsi masing-masing kawasan strategis tersebut tidak terganggu oleh maraknya pembangunan perumahan dan permukiman;
  - c. peningkatan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas;
  - d. peningkatan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru; dan
  - e. peningkatan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## Bagian Kedua Penyediaan Tanah

### Pasal 11

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dilakukan dengan:
- a. penyediaan tanah;
  - b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
  - c. konsolidasi tanah;
  - d. peralihan hak atas tanah;
  - e. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
  - f. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
  - g. pemindahan hak bangun atas tanah.

- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - b. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Kewajiban

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Bagian Keempat  
Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
  - a. perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pembentukan forum dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum; dan
  - e. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) RP3KP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RP3KP dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila RP3KP mengalami perubahan mendasar.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. perubahan kebijakan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan RPJPD; dan/atau
  - c. perubahan RTRW Daerah.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pelaksanaan RP3KP dengan:
  - a. Provinsi lainnya;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi lain; dan
  - c. Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam proses:
  - a. perencanaan RP3KP;
  - b. pelaksanaan RP3KP; dan
  - c. pengawasan RP3KP.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya; dan
  - b. melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
- (5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan RP3KP Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya.

- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan RP3KP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 12 Oktober 2022  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc  
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. : 19690820 199903 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (4-127/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Rumah sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya memiliki peranan strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya Negara memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau.

Perumahan dan kawasan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat memerlukan peran pemerintah untuk memajukan perumahan dan kawasan permukiman yang ideal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah kawasan bencana;
- b. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;
- d. penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2042. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2042.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 112